



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 54 ayat (2) huruf c, Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Lisensi Komisi Penilaian AMDAL, yang diberikan kepada Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu tugas Ketua Komisi Penilai dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 2. Menyusun rumusan penilaian Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dilakukan Komisi Penilai;
 3. Sekretariat Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup khususnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, rencana Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kepentingan Pertahanan Keamanan.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan berlaku sama dengan masa tugas Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Makassar;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhamad Emil, ST	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Kepala	Sertifikat AMDAL A
2.	Fandri Asri, ST	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	Sertifikat AMDAL A dan Serfitikat Penyusunan UKL-UPL
3.	Fahrudin Laguni, SH. M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
4.	Nur Hidayah E. Lapasang, S.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
5.	Arbia Rahim, ST	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
6.	Roslina, SE	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM